

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam dengan ideologi keislamannya senantiasa berupaya menerjemahkan nilai-nilai syariah ke dalam semua aspek kehidupannya, tidak terkecuali dalam aktivitas ekonomi (muamalat) yang diyakini dapat membawa kepada keadilan dan kesejahteraan (maslahat). Kesadaran masyarakat muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia terhadap kebutuhan jasa dan layanan keuangan berbasis syariah menjadi salah satu faktor berkembang pesatnya lembaga keuangan syariah saat ini.

Eksistensi lembaga keuangan syariah khususnya sektor perbankan menempati posisi yang strategis dalam menghubungkan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pada umumnya, produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah diantaranya produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*).

Di Indonesia lembaga keuangan syariah di bagi menjadi dua kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Maksud lembaga keuangan bank ini adalah lembaga keuangan yang berwujud bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat atau menerima simpanan uang dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau peminjaman uang.

“The functions of the bank are to participate in equity capital and grant loans for productive projects and enterprises, beside providing financial

assistance to member countries in other forms for economic and social development”.¹

Adapun lembaga keuangan bukan bank ini merupakan lembaga yang memberikan jasa dalam hal keuangan namun bukan merupakan bank. Lembaga keuangan bukan bank ini juga dapat menarik dana dari masyarakat namun secara tidak langsung seperti lembaga pembiayaan yang terdiri dari pegadaian, asuransi, koperasi, dan sebagainya.²

Koperasi tumbuh dari kalangan masyarakat dengan aneka jenis dan bentuknya yang tersebar diberbagai negara. Koperasi-koperasi ini tumbuh dan berkembang di negara-negara yang menganut paham demokrasi, sebab disitu rakyat mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihannya.³ Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong-royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong dan bersifat kolektif dalam membangun kemandirian hidup.⁴

Menurut Muhammad Syaltut, koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk

¹Amr Mohamed El Tiby, *Islamic Banking :How to Manage Risk and Improve Profitability*, (USA: Wily Finance, 2011), hlm 12.

²<https://herdyantismi.wordpress.com/2013/10/15/lembaga-keuangan-bank-lembaga-keuangan-bukan-bank>. Diakses pada pukul 13.00 tanggal 17 Desember 2017

³Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), Cet.Ke-4, hlm. 20.

⁴Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009), Cet. Ke-1, hlm.15.

mendirikan tempat usaha, ibadah, sekolah dan sebagainya. Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan. Pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham.⁵ Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 4 menjelaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.⁶

Koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Adapun pada koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil, sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli.⁷

Koperasi syariah adalah termasuk lembaga keuangan yang harus dikelola secara amanah, profesional, dan mandiri. Koperasi syariah juga merupakan faktor penting bagi pendukung utama dalam mewujudkan pilar perekonomian

⁵M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-1, hlm. 163.

⁶Anggota IKAPI, *Undang-Undang Perkoperasian*, (Bandung: Fokusmedia, 2013), hlm. 5.

⁷Nur S. buchori, *op.cit.*, hlm. 23-24.

suatu bangsa (umat). Prestasi sebuah koperasi syariah bukan semata-mata ditentukan oleh pendapatan atau laba saja, melainkan juga ditentukan oleh ketepatan penyalurannya dan keberhasilan melakukan sinergi dengan lembaga sejenis. Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri (KepMen) Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Salah satu koperasi syariah yang berkembang pesat saat ini adalah lembaga keuangan mikro syariah, yaitu KJKS Teladan Banjarmasin, dimana terbukti dengan meningkatnya anggota dan aset tiap tahunnya. KJKS Teladan Banjarmasin menyediakan layanan diantaranya, penghimpunan dana yaitu *wadi'ah*, Deposito *mudharabah*, dan penyaluran dana yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *qardhul hasan*, pembiayaan *wakalah*, pembiayaan *rahn*, dan pembiayaan multi jasa (*kafalah* dan *ijarah*). Dimana 65% anggotanya menggunakan produk pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* pada KJKS Teladan Banjarmasin adalah pembiayaan berbentuk modal kerja berupa uang sebagai modal kerja. Pembiayaan ini sudah ada sejak berdirinya KJKS Teladan Banjarmasin pada tahun 2002.⁸

Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.⁹ Adanya transaksi *murabahah* ini semakin membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, apalagi pada zaman berkembang yang pesat seperti sekarang ini,

⁸GT. M. Rizqan, Manager Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarsin, *wawancara pribadi*, Banjarsin Selasa 27 November 2017.

⁹Adiwarman. A Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet.ke-1, hlm. 86.

teknologi semakin canggih dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Dengan adanya transaksi murabahah ini dilembaga keuangan syariah dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan barang yang diperlukannya.

Sejumlah alasan untuk menjelaskan popularitas murabahah dalam operasi investasi perbankan Islam, yaitu : (1) Murabahah adalah suatu mekanisme jangka pendek dan dibandingkan dengan sistem *profit sharing and loss sharing* cukup memudahkan; (2) *Mark up* dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam; (3) Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis *profit and loss sharing*.¹⁰

Allah Swt berfirman dalam Q.S *an-Nisā* /4: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”¹¹

Penentuan harga jual beli dan tingkat margin yang jelas pada akad murabahah merupakan hal yang penting karena untuk menghindari adanya ketidakadilan. Harga harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat

¹⁰Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 121.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*(Bogor: Penerbit Sygma, 2007), hlm.47.

memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, yakni pihak penjual dan pihak pembeli. Pada kenyataannya di dunia perbankan ada penentuan harga jual dan penetapan margin yang berbeda-beda, Entah dilihat dari aspek mananya sehingga ada perbedaan dalam penetapan margin pendapatan yang ditetapkan oleh pihak perbankan. Mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi tambahan dalam penetapan tersebut, misalnya seperti kerja sama (keterlibatan langsung).

Di KJKS Teladan Banjarmasin sendiri penetapan margin yang diberikan kepada anggotanya berbeda-beda. Untuk anggota ada yang diberikan margin pendapatan sebesar 2% perbulan dan untuk pengurus dan anggota tertentu diberikan margin di bawah 2% perbulan. Margin merupakan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak atas pembelian suatu barang atau jual beli. Namun, masih banyak masyarakat atau anggota yang belum paham atau mengerti tentang mekanisme perhitungan margin tersebut. Anggotanya cenderung berprinsip yang penting mendapatkan dana atau modal namun tidak begitu paham dengan bagi hasil yang diterapkan oleh KJKS Teladan ini. Dari permasalahan diatas, penulis sangat tertarik ingin mengetahui dan meneliti “Penetapan Margin Pendapatan dalam Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penetapan margin pendapatan dalam pembiayaan Murabahah pada KJKS Teladan Banjarmasin? dan
2. Apa saja alasan-alasan penetapan margin pendapatan dalam pembiayaan Murabahah pada KJKS Teladan Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan margin pendapatan dalam pembiayaan Murabahah pada KJKS Teladan Banjarmasin, dan
2. Untuk mengetahui alasan-alasan penetapan margin pendapatan dalam pembiayaan Murabahah pada KJKS Teladan Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dalam penelitian ini terbagi atas dua signifikansi yaitu: secara teoritis dan secara praktis. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawancara dan ilmu pengetahuan tentang masalah penetapan margin pendapatan dalam pembiayaan murabahah pada KJKS Teladan Banjarmasin serta sebagai saran untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda dan referensi bagi kalangan civitas akademik. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan bagi KJKS Teladan Banjarmasin dalam menjalankan usahanya.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini mudah dipahami dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis memandang perlu untuk mendefinisikan secara operasional istilah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.¹² Pembiayaan murabahah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad murabahah *bil wakalah*, ini merupakan salah satu produk yang ada di KJKS Teladan Banjarmasin yang dimana harga modal dan besar margin keuntungan disepakati antara pihak KJKS Teladan dan anggotanya dan pembayaran angsuran ditetapkan dalam beberapa bulan/tahun.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan agar menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian dengan penelitian yang telah ada. Menurut data yang penulis kumpulkan penelitian tersebut adalah :

1. Mardiana (1001160224), Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul "Penetapan Nisbah Bagi Hasil

¹²M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101.

dalam Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KCS Banjarmasin untuk Koperasi". Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yaitu pertama, penetapan nisbah bagi hasil yang ada pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin yang bekerja sama dengan KPN IAIN Antasari Banjarmasin yang menggunakan akad mudharabah adalah penetapan nisbah bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, nisbah yang ditawarkan kepada KPR IAIN Antasari Banjarmasin adalah hasil dari analisa proyeksi pendapatan nasabah anggota berdasarkan plafon pembiayaan dan rate bank juga dari rate nasabah koperasi sehingga dapat diketahui porsi nisbah bagi hasil dengan menggunakan system bagi hasil revenue sharing, dari hasil perhitungan porsi nisbah bagi hasil, Bank Kalsel Syariah Banjarmasin lebih banyak mendapatkan keuntungan daripada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin. Kedua, faktor yang melatarbelakangi penetapan nisbah bagi hasil pada BTN Kantor Cabang Syariah Banjarmasin dan Bank Kalsel Syariah Banjarmasin adalah dilihat dari proyeksi cash flow nasabah koperasi (referensi margin keuntungan) berdasarkan usul, eskomendasi, dan saran dari Tim Asset and Liabilities Committee(ALCO) dan perkiraan tingkat keuntungan usaha yang dibiayai. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang penetapan dan untuk perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yaitu pada penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya

nisbah bagi hasil sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah margin pendapatan yang akan menjadi objeknya,¹³

2. Abdullah Syarif (2010), Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul "Analisis Laba Pembiayaan *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil(LKMA-BMT) Budi Syariah". Penelitian ini menghasilkan temuan yakni pertama, biaya overhead, porsi bagi hasil DPK dan tingkat keuntungan yang diinginkan memiliki peran untuk mempengaruhi laba pembiayaan *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil (LKMA-BMT) Budi Syariah Kabupaten HSU. Kedua, usaha-usaha yang dilakukan pihak manajemen untuk meningkatkan laba pembiayaan murabahah adalah melakukan riset pemasaran, mendatangi nasabah dan manajemen BMT harus mempunyai kebijakan untuk membatasi/meniadakan pembiayaan untuk usaha baru dan dalam pemberian pembiayaan BMT lebih mengutamakan kemampuan bayar daripada tersedianya agunan serta menghindari pembiayaan yang bersifat spekulatif/ usaha yang belum dikuasai dan dipahami oleh BMT yang menghasilkan keuntungan tinggi tetapi beresiko tinggi juga berusaha memastikan bahwa kegiatan pembiayaan yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laba

¹³Mardiana, *Penetapan Nisbah Bagi Hasil dalam Pembiayaan Modal Kerja pada PT. Bank Tabungan Negara(Persero) Tbk KCS Banjarmasin* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2014)

pembiayaan murabahah dan usaha-usaha yang dilakukan pihak manajemen dalam meningkatkan laba pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui penetapan margin pendapatan pembiayaan murabahah dan alasan dalam penetapan margin tersebut,¹⁴ dan

3. Muhammad Izzudin Kurnia Adi (2013), Program Studi Keuangan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan *Murabahah*(Studi Kasus pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah)”. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), biaya overhead, non performing financing, BI rate dan inflasi berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada hasil penelitian nanti sedangkan persamaannya terletak pada objek yang diteliti, margin pendapatan.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian tersebut perlu adanya sistematika penulisan. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan

¹⁴Abdullah Syarif, *Analisis Laba Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Baitul Maal Wat Tamwil(LKMA-BMT) Budi Syariah*,(Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2010)

¹⁵Muhammad Izzudin Kurnia, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah(Studi Kasus pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013)

skripsi berisikan lima bab. *Bab Kesatu* merupakan pendahuluan yang merupakan bab yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. *Bab Kedua* merupakan landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain. *Bab Ketiga* merupakan metode penelitian, yang berisikan tentang jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan metode penganalisaan data serta prosedur penelitian. Dalam bab ini peneliti memaparkan mengenai metode yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data serta penulisan skripsi. *Bab Keempat* merupakan penyajian data dan analisis, yang berisi tentang hasil penelitian. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah. *Bab Kelima* merupakan penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran. Simpulan berisikan simpulan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti sedangkan saran yang bersifat masukan.